Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Dalam Menyusun Skripsi

OLEH :

JAN OKY TRIDJAJAKUSUMA
10120006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2014

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SKRIPSI

OLEH :

JAN OKY TRIDJAJAKUSUMA
10120006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2014

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Jan Oky Tridjajakusuma
NPM	:	10120006
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Judul Skripsi	:	Dampak Penerapan Pajak Penghasilan PP 46 Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Online Shop di Surabaya)

Pembimbing,
17 Maret 2014

(Soedjono Rono, S.E., M.M.)

Mengetahui:
Ketua Program Studi Akuntansi
17 Maret 2014

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **(Jan Oky Tridjajakusuma)** dengan **NPM (10120006)**

Telah diuji pada 17 / Maret / 2014

Dinyatakan **LULUS** oleh:

Ketua Tim Penguji

_____

(Anang Soebardjo, S.E., M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Program Studi,
_____	_____
(Dra. Maria Widyastuti, M.M.)	(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Penerapan Pajak Penghasilan PP 46 Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Online Shop Di Surabaya)

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Senin, Tanggal 17 Maret 2014

Disusun oleh:

Nama : Jan Oky Tridjajakusuma

NPM : 10120006

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Anang Soebardjo, S.E., M.M. (Ketua) ……..
2. Soedjono Rono, S.E., M.M. (Anggota) ……..
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak (Anggota) ……..

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jan Oky Tridjajakusuma
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat Asli : Jalan Jedong Nomor 72-A
No Identitas (KTP) : 3578100501910003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
DAMPAK PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PP 46 TERHADAP PERILAKU WAJIB PAJAK (STUDI KASUS ONLINE SHOP DI SURABAYA)

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 17 Maret 2014
Hormat Saya,

JAN OKY TRIDJAJAKUSUMA

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul :

"Dampak Penerapan Pajak Penghasilan PP 46 Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Online Shop di Surabaya)". Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E.) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatas penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Budi Hermanto, Pr. M.M selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan Dosen Penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
4. Bapak Soedjono Rono, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Bapak Anang Soebardjo, S.E., M.M. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan di dalam perbaikan skripsi.
6. Bapak Brilliant Hendro selaku pemilik Ignecia Shop.
7. Bapak Surya David selaku pemilik DD Store
8. Ibu Dewi Gus selaku pemilik JEN Shop.
9. Orang tua saya tercinta yang selalu ada dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Teman kampus terbaik saya David Marta dan Ellen Alviolyta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Teman-teman sekelas seperjuangan sejak dari semester awal hingga sekarang.
12. Serta pihak-pihak lain yang yang turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama kuliah.

Akhir kata penulis mengarapkan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan sebagai wacana untuk menambah pengetahuan serta pemikiran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Surabaya. Maret 2014

Penulis

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

ABSRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 4

1.4.1 Manfaat Teoritis 4

1.4.2 Manfaat Praktis 4

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Sumber Pendapatan Negara 6

2.1.2 Definisi Pajak 8

2.1.3 Fungsi Pajak 9

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak 10

2.1.5 Pengelompokan Pajak 11

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 16

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak 17
2.1.8 Subyek dan Obyek Pajak 18
2.1.9 Tata Cara Pemungutan Pajak 19
2.1.10 NPWP 20
2.1.11 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Usaha 21
2.1.12 Tahapan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk WPOP 23
2.1.13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 . 24
2.1.14 PP 46 25
2.1.15 *Online Shop* 28
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 30
2.3 Rerangka Pemikiran 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 35
3.1 Obyek Penelitian 35
3.1.1 Tempat Penelitian 36
3.1.2 Waktu Penelitian 36
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data 36
3.3 Teknik Pengumpulan Data 37
3.4 Definisi Operasional 39
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN 42
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 42
4.1.1 Ignecia Shop 42
4.1.1.1 Sejarah Ignecia Shop 42
4.1.1.2 Struktur Usaha 43

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4.1.1.3 *Job Description* 43

4.1.2 DD Store 44

4.1.2.1 Sejarah DD Store..... 44

4.1.2.2 Struktur Usaha..... 45

4.1.2.3 *Job Description* 45

4.1.3 JEN Shop..... 46

4.1.3.1 Sejarah JEN Shop..... 46

4.1.3.2 Struktur Usaha..... 47

4.1.3.3 *Job Description* 47

4.2 Deskripsi Penelitian 48

4.2.1 Pajak PP 46 48

4.2.1.1 Ignecia Shop..... 48

4.2.1.2 DD Store 49

4.2.1.3 JEN Shop..... 49

4.2.2 Pajak Pasal 17 49

4.2.2.1 Ignecia Shop..... 50

4.2.2.2 DD Store 52

4.2.2.3 JEN Shop..... 54

4.2.3 Perbandingan Pajak Penghasilan..... 56

4.2.4 Hasil Wawancara Dengan Para Pemilik *Online Shop*..... 58

4.3 Pembahasan dan Analisa Data 58

4.3.1 Dampak Penerapan PP 46 Terhadap Jumlah Pajak..... 58

4.3.2 Pembahasan Hasil Wawancara 60

4.3.2.1 Ignecia Shop..... 60

4.3.2.2 DD Store 62

4.3.2.3 JEN Shop..... 64

BAB V PENUTUP..... 66

5.1 Kesimpulan 66

5.2 Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengelompokan Pajak Pusat 13

Tabel 2.2 PTKP 22

Tabel 2.3 Tarif Pasal 17 Tahun 2000 22

Tabel 2.4 Tarif Pasal 17 Tahun 2008 23

Tabel 4.1 Laporan Penjualan Ignecia Shop Periode Juli – Desember 2013 48

Tabel 4.2 Laporan Penjualan DD Store Periode Juli – Desember 2013 49

Tabel 4.3 Laporan Penjualan JEN Shop Periode Juli – Desember 2013 49

Tabel 4.4 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Yang Dipergunakan 50

Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Ignecia Shop Periode Juli – Desember 2013 50

Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi DD Store Periode Juli – Desember 2013 52

Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi JEN Shop Periode Juli – Desember 2013 54

Tabel 4.8 Perbandingan Pajak Penghasilan 57

Tabel 4.9 Selisih Pajak Yang Harus Dibayarkan Saat Menggunakan PP 46..... 57

Tabel 4.10 Persentase Perubahan Jumlah Pajak 59

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peranan Pajak Dalam APBN 6

Gambar 2.2 Klasifikasi Pajak 12

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran 33

Gambar 4.1 Struktur Usaha Ignecia Shop 43

Gambar 4.2 Struktur Usaha DD Store 45

Gambar 4.3 Struktur Usaha JEN Shop 47

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Para Pemilik *Online Shop*

Lampiran 2 Foto-Foto Dokumentasi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh :

JAN OKY TRIDJAJAKUSUMA

Penelitian ini dilakukan karena telah diterapkannya tarif pajak penghasilan PP 46 oleh pemerintah terhadap pengusaha dengan peredaran bruto tahunan tertentu. Penerapan tarif tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal penghitungan pajak bagi para wajib pajak karena pembuatan laporan keuangan tidak diperlukan. Namun perubahan dari tarif pasal 17 menjadi tarif PP 46 tersebut membawa dampak yang berbeda bagi para pemilik usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang dirasakan oleh para pemilik usaha dan bagimana cara penanganan atau perilaku mereka.

Obyek di dalam penelitian ini adalah tiga *online shop,* yaitu Ignecia Shop, DD Store dan JEN Shop yang memiliki karakteristik yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan data yang diambil bersumber dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan narasumber kunci.

Berdasarkan hasil penelitian, Ignecia Shop dan DD Store harus membayar pajak lebih besar dibandingkan sebelum diberlakukannya PP 46, tetapi sedangkan untuk JEN Shop justru sebaliknya, dimana lebih diuntungkan dalam hal pembayaran pajak saat diberlakukannya PP 46 tersebut. Hasil dari wawancara diketahui bahwa Ignecia Shop berencana untuk melakukan *merger* dengan usaha sejenis dengan tujuan untuk mencapai batas atas tarif PP 46 sehingga dapat kembali menggunakan tarif pasal 17. DD Store memilih untuk menambah unit usaha yang dilakukannya untuk menutupi selisih pembayaran pajak yang terjadi, dan seiiring berjalannya waktu juga melakukan peningkatan omzet untuk mencapai tarif pasal 17 kembali. Hal berbeda dilakukan oleh JEN Shop dimana hanya berfokus untuk meningkatkan omzet saja karena dengan diberlakukannya PP 46 JEN Shop lebih diuntungkan dalam hal pembayaran pajaknya.

Kata Kunci : *PP 46, Pasal 17, Online Shop, Perilaku Wajib Pajak, Dampak PP 46*

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

By :

JAN OKY TRIDJAJAKUSUMA

This study was done because of the recent implementation of income tax, PP 46, by the government to aim taxpayer who has specific range of yearly gross income. That implementation was aimed to provide easiness in the term of tax calculation because taxpayer no longer needs a complete income statement. Despite the fact of the easiness, the change made bring different effects to taxpayers. The aims of this study are to gain knowledge on what are the effects of the implementation of PP 46 to taxpayers and how taxpayers handle their businesses later.

Objects in this study are three online shops, which are Ignecia Shop, DD Store and JEN Shop, each one has its own characteristic. The methods used are books and field study, with the primary sources of data coming from field observation and direct interview with key person.

Based on this study, Ignecia Shop and DD Store suffered more tax compared to when before PP 46 was implemented, but for JEN Shop they are benefited from it. From the results of the interview, it is known that Ignecia wanted to do merger with similar business industry with a goal to achieve upper range limit of PP 46 so that they can pay tax using Article 17's fare. DD Store choose to add few business units to make up for the difference caused by PP 46, and along with time they hoped to be able to use Article 17's fare again. Different with JEN Shop, where they only focus on how to improve their gross because with the implementation of PP 46, JEN Shop has been benefited in term of tax paid.

Keywords : PP 46, Article 17, Online Shop, Taxpayers Behavior, The Effects of PP 46

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki berbagai macam sumber pendapatan, yang salah satu diantaranya adalah pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja dari negara itu sendiri. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar, sehingga peran serta masyarakat di dalam pembayaran pajak sangat berdampak terhadap perkembangan negara.

Sebagaimana layaknya sebuah peraturan, pajak sendiri dalam penerapannya tercantum dalam undang-undang, sehingga melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang telah dikategorikan sebagai wajib pajak. Lembaga yang mengurusi tentang tata cara perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam penerapan pajak di Indonesia seringkali terdapat perubahan peraturan perpajakan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta negara. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu pada bulan Juli 2013 terhadap penghitungan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi, dimana merupakan perombakkan total dari cara penghitungan yang lama. Perubahan tersebut langsung diturunkan dari pemerintah dan disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 46 atau disingkat PP 46. Tarif baru yang berlaku tersebut tidak berlaku untuk semua wajib pajak, melainkan hanya untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam setahun, sedangkan untuk peredaran bruto yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

lebih dari batasan tersebut tetap menggunakan tarif penghitungan pajak penghasilan yang lama yaitu pasal 17. PP 46 dimaksudkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal pembayaran pajak dan sasaran utama PP 46 adalah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara umum masih kesulitan di dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Adapun kemudahan yang diberikan adalah berupa penyederhanaan tarif pembayaran pajak menjadi 1% final dari omzet, sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan untuk laba bersih.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, tentu banyak menuai pro dan kontra diantara para pemilik usaha yang termasuk dalam kategori terkena PP 46, oleh karena itu dengan adanya penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana dampak tersebut dirasakan dan perilaku (langkah-langkah) apa saja yang akan dilakukan oleh para pemilik usaha terhadap dampak yang terjadi. Bidang usaha yang akan dijadikan obyek di dalam penulisan ini adalah *online shop*. Bidang ini dipilih karena berbagai alasan pendukung, diantaranya adalah jaman era globalisasi dan moderinisasi dimana informasi dapat diakses secara *real time* tanpa melihat batasan dimana orang tersebut berada sehingga menciptakan banyak *online shop* yang terbentuk dikarenakan mudahnya untuk berjualan dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Kebanyakan orang yang menjalankan bisnis ini tidak melakukan pencatatan akuntansi, melainkan hanya dibuat catatan sederhana berupa pencatatan harga pembelian serta laba yang diperoleh, hal lain seperti biaya kebanyakan tidak akan dicatat sehingga akan menyulitkan pada saat pelaporan pajak ketika menggunakan tata cara penghitungan yang lama dan bahkan dapat mengakibatkan pembayaran pajak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

yang tidak sebenarnya. Hal terakhir yang dapat dijadikan alasan adalah *online shop* memiliki tren penjualannya yang sangat berbeda pada *Department Store* yang mempunyai tempat permanen dan hanya berjualan di satu tempat saja. Barang yang dijual di *online shop* akan selalu laku setiap bulannya tanpa melihat musim tertentu karena area pemasarannya yang tidak terbatas dibandingkan *Department Store* yang lebih cenderung untuk ramai pembeli ketika pada musim-musim tertentu saja. Oleh karena itu dengan diberlakukannya PP 46 dan dengan dipilihnya *online shop* sebagai obyek penelitian, maka penulis pun merasa terpacu untuk membuat skripsi dengan judul ***"Dampak Penerapan Pajak Penghasilan PP 46 Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Online Shop di Surabaya)"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka secara umum rumusan masalah yang ingin dikaji di dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Bagimana jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para pemilik usaha *online shop* setelah diberlakukannya PP 46 dengan pada saat masih diberlakukannya pajak penghasilan tarif pasal 17?
2. Perilaku apa saja yang akan dilakukan oleh para pemilik *online shop* setelah peraturan pajak penghasilan PP 46 tersebut diberlakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam penilitian ini oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat selisih pajak yang terjadi ketika PP 46 secara resmi diberlakukan dengan ketika pajak penghasilan pasal 17 masih berlaku.

2. Untuk mengetahui perilaku apa saja yang akan dilakukan para pemilik *online shop* terhadap usaha mereka terkait dengan diberlakukannya PP 46.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini akan dapat dipetik beberapa manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya PP 46.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan PP 46.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis :

1. Dapat mendalami ilmu perpajakan lebih dalam lagi, khususnya terhadap PP 46.
2. Dapat mempraktekan secara langsung ilmu perpajakan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan terhadap kasus pada praktek nyata sesungguhnya.
3. Menambah wawasan tentang gambaran umum dan bagaimana *online shop* menjalankan usahanya.

Bagi pemilik *online shop* :

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukkan yang selanjutnya dapat dilakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan agar dapat menciptakan suatu kondisi usaha yang lebih baik lagi.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu dengan menggunakan cara penghitungan tarif pajak PP 46 dalam bulan berjalan.
2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar apabila menggunakan peraturan yang lama, dalam hal ini menggunakan pasal 17 sebagai dasar perhitungannya.
3. Mengkomparasi dalam hal jumlah terhadap hasil penghitungan pajak yang harus dibayar antara menggunakan pasal 17 dengan menggunakan tarif baru PP 46.
4. Merangkum perilaku atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para pemilik *online shop* terhadap usahanya terkait dengan pemberlakuan PP 46.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sumber Pendapatan Negara

Setiap negara tentu memiliki sumber pendapatan masing-masing yang akan dipergunakan untuk mendanai pembelanjaan rutin negara. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam sumber pendapatan yang diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN.

Gambar 2.1 Peranan Pajak Dalam APBN

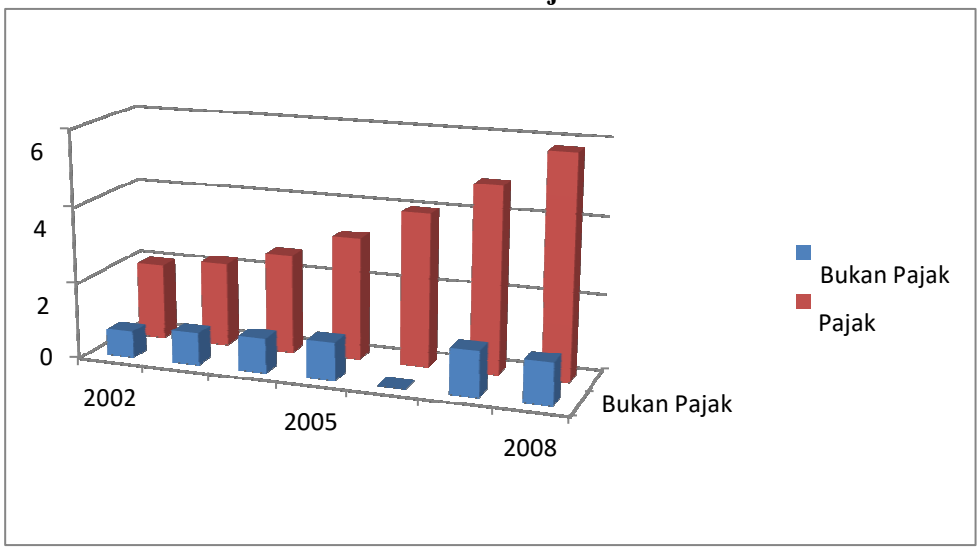

Sumber: Supramono dan Woro (2010:1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2 tentang APBN 2014, disebutkan bahwa : "APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran." Dimana tentang APBN tersebut akan disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 3 yang berbunyi :

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 …, yang diperoleh dari sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;
b. PNBP; dan
c. Penerimaan Hibah.

Disebutkan di dalam APBN bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu dari beberapa pendapatan negara dan apabila kita melihat keadaan sesungguhnya, pendapatan dari pajak memiliki persentase yang paling besar dari keseluruhan pendapatan negara. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak negara adalah hal yang sangat penting dan yang paling menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Menurut Bambang (2013), sumber penerimaan negara adalah terdiri dari :

1. Pajak Negara
2. Pajak Daerah
3. Pungutan Lainnya (Bea & Cukai)
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Di Indonesia sekarang ini sudah menggunakan sistem desentralisasi dimana wilayah-wilayah yang lebih kecil (daerah-daerah) sudah diberi kewenangan atau otoritas dari pemerintah pusat untuk mengelola dan menjalankan rumah tangganya sendiri, tetapi masih memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut juga berlaku dalam hal perpajakan, dimana tiap-tiap daerah diwajibkan untuk memungut pajak-pajak tertentu.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara dan merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara. Definisi pajak sendiri dari bebeberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 :

   "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) :

   "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

3. Menurut Siti Resmi (2009:1) :

   "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

Berdasarkan definisi tersebut diatas, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib terhadap negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dalam penerapannya pajak dapat dipaksakan karena undang-undang sendiri merupakan peraturan yang dibuat dengan mempunyai sifat yang absolut atau bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh semua warga negara yang berada

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dalam wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang", serta Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya." Walaupun dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang, di Indonesia sendiri pemungutan pajak masih belum berjalan secara baik karena terdapat berbagai pihak yang senantiasa melakukan tindakan-tindakan untuk pengelakan pajak, dimana hal tersebut akan sangat merugikan negara. Secara garis besar maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak bersifat memaksa karena dalam penerapannya dilindungi oleh undang- undang.
2. Pajak dipergunakan sebagai sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara dalam rangka menggerakkan roda perekonomian.
3. Manfaat atau timbal balik kepada masyarakat yang telah membayar pajak tidak dapat langsung diperoleh.
4. Pajak dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan pemerintah atas kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang penting sebagai penggerak roda perekonomian dalam negeri, terutama pembangunan. Berikut adalah beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi (2009:3):

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
   Adalah pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Pengatur (Regularend)
   Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari definisi yang disebutkan oleh Siti Resmi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pilar yang menopang pemerintahan negara. Dengan masuknya pajak ke dalam kas negara maka pemerintah pun akan dapat menggerakan kegiatan kenegaraannya dengan baik. Sebagai fungsi sumber keuangan, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang paling besar dibandingkan sumber pendapatan negara yang lain sehingga sebagian besar anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah akan banyak tertutupi oleh penerimaan dari pajak. Dengan adanya penerimaan yang rutin dari pajak maka pemerintah pun dapat membiayai pembangunan yang telah direncanakan dengan baik sehingga pada akhirnya roda perekonomian dalam negeri yang akan bangkit dan meningkat. Sebagai fungsi pengatur, kebijakan tentang pajak dapat diubah mengikuti keadaan ekonomi dan sosial di dalam negeri. Peraturan pajak sering kali berubah karena pada kenyataannya mengikuti kondisi di dalam negeri agar dapat lebih memberikan pelayanan perpajakan yang baik dan tidak membenai masyarakat tetapi masih dapat menunjang pertumbuhan itu sendiri.

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Di dalam melaksanakan pemungutan pajak, negara Indonesia mendasarkan pemungutan tersebut atas dasar beberapa teori. Supramono dan Woro (2010:2), menyatakan beberapa teori-teori yang mendasari pemungutan pajak adalah:

1. Teori asuransi
   Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori kepentingan
   Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.
3. Teori daya pikul
   Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.
4. Teori bakti
   Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumyna yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.
5. Teori asas daya beli
   Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Di dalam prakteknya agar mempermudah dalam pemungutan dan menentukan sasaran pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap dari bagian-bagian tersebut dibagi menurut kriteria tertentu, antara lain:

Gambar 2.2 Klasifikasi Pajak

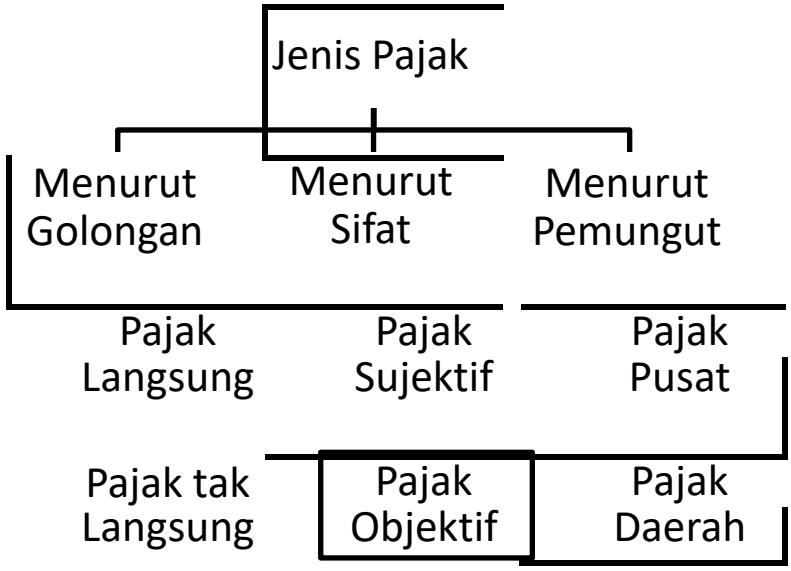

Sumber: Perpajakan Indonesia (Supramono dan Woro, 2010:5)

Supramono dan Woro (2010:3) menjabarkan tiap-tiap jenis-jenis pajak tersebut lebih lanjut, yaitu:

1. Jenis pajak menurut golongannya
   a. Pajak langsung
      Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.
   b. Pajak tak langsung
      Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

(PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain)

2. Jenis pajak menurut sifatnya
   a. Pajak subyektif
      Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
   b. Pajak obyektif
      Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya
   a. Pajak pusat (negara)
      Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Jika jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan
      dan sifatnya maka hal tersebut tampak dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pengelompokan Pajak Pusat

	MENURUT GOLONGAN			MENURUT JENIS
	PAJAK LANGSUNG	PAJAK TAK LANGSUNG	PAJAK SUBYEKTIF	PAJAK OBYEKTIF
PPh	v		v	
PPN dan PPnBM		v		v
Bea materai	v			v
PBB*	v			v
BPHTB		v		v

Sumber: Perpajakan Indonesia (Supramono dan Woro, 2010:5)

*Catatan: Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, maka pada saat tulisan ini dibuat Pajak Bumi dan Bangunan sudah merupakan pajak yang dikelola oleh daerah.

b. Pajak daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:
c. Pajak provinsi
Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
d. Pajak kabupaten/kota
Contohnya. pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak sangat beragam, dan hampir setiap kegiatan ataupun harta yang dimiliki di dalam negara Indonesia ini merupakan obyek pajak. Beberapa penjelasan tentang pajak pusat dan landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima seseorang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak untuk PPN dan PPnBM dalam pelaksanaannya diatur dalam

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau disingkat PKP wajib untuk memungut PPN sebesar 10% terhadap barang ataupun jasa yang dijual, sedangkan unutuk pajak atas barang mewah terdapat tarif-tarif pajak tertentu yang berlaku seiring dengan seberapa mewah barang tersebut dikategorikan.

c. Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Warga yang memiliki tanah dan atau bangunan di Indonesia wajib untuk membayar atas tanah dan atau bangunan yang dimilikinya kepada negara dalam bentuk pajak karena dianggap sebagai harta atau aset yang berada pada wilayah Republik Indonesia.

d. Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Materai diperlukan pada saat membuat perjanjian ataupun suatu transaksi dalam lalu lintas hukum sehingga dianggap sah dimuka pengadilan.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2000. BPHTB yang dimaksudkan adalah pajak yang dikenakan atas

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ketika suatu transaksi jual-beli telah sah dilaksanakan.

f. Bea Masuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Merupakan pajak yang dikenakan saat ada barang dari luar daerah pabean menuju ke dalam daerah pabean.

g. Cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dimana dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Smith (1899 dalam Supramono dan Woro, 2010:3), mengungkapkan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak harus didasarkan atas asas:

1. *Equality*
   Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib pajak dari pemerintah.
   Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:
   a. Keadilan horizontal
      Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
   b. Keadilan vertikal
      Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.
2. *Certainty*

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

3. *Convenience*
   Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.
4. *Economics*
   Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Di dalam memungut pajak, terdapat beberapa syarat yang harus diterapkan agar menghindari perlawanan pajak, seperti yang dikemukanan oleh Supramono dan Woro (2010:4), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil
   Pemungutan pajak yang adil berarti pajak dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
   Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.
3. Pemungutan pajak tidak menganggu perekonomian
   Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan

mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien
   Biaya untuk memungut pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemgungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis,* dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
   Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Subyek dan Obyek Pajak

Di dalam hal pengenaan pajak tidak murni semua warga negara diharuskan membayar pajak, ada beberapa syarat dan kriteria yang menjadikan seseorang membayar pajak. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perpajakan disebut dengan wajib pajak yang berarti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2). Wajib pajak sendiri terdiri atas subyek pajak dan obyek pajak. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3a, yang termasuk dalam subyek pajak adalah :

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan yang termasuk obyek pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 yaitu :

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk.

Seorang warga negara yang telah menjadi wajib pajak dapat mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimana NPWP nantinya akan dijadikan sebuah identitas diri di dalam perpajakan. Seperti yang tertera pada UU Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia memiliki sejarah tersendiri. Pada awal permulaan hingga sekarang ini dalam tata cara pemungutan pajak telah berubah beberapa kali. Di dalam proses tersebut dikenal tiga tata cara pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assessment*
b. *Self Assessment*
c. *Witholding System*

Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan *semi self assessment system* dan *witholding system* (1968-1983). Barulah pada tahun 1984, atas dasar perubahan Undang-Undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system.Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemungutan pajak pada fiskus, sedangkan Wajib Pajak hanya pasif. Dalam *semi self assessment system*, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiskus dan

Wajib Pajak. Di Indonesia, *semi self assessment system* diterapkan bersama-sama dengan *witholding ststem*, yang merupakan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dengan gabungan kedua sistem ini, besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga berdasarkan suatu perkitaan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus. (Supramono dan Woro, 2010:4-5)

Sekarang ini para wajib pajak sudah kebanyakan menggunakan *self assessment system* dimana mereka sendiri yang menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang terhutang, sedangkan peran fiskus disini hanya sebagai pengawas apakah jumlah pajak yang dilaporkan sudah sesuai atau tidak. Sebagian wajib pajak yang lain juga ada yang menggunakan *witholding system* dimana mereka menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menghitungkan besarnya pajak yang terutang, kebanyakan dari mereka yang menggunakan jasa konsultan pajak adalah orang pribadi yang mempunyai usaha dalam skala menengah ke atas dan perusahaan-perusahaan pada umumnya.

2.1.10 NPWP

Warga negara baik perorangan atau badan yang telah sah menjadi wajib pajak maka diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dengan mendaftarkan dirinya. NPWP diperuntukkan sebagai identitas diri di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya akan diberikan satu NPWP untuk semua jenis pajak. Fungsi dari NPWP, antara lain:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Sebagai sarana administrasi perpajakan. Dalam setiap dokumen atau formulir perpajakan, Wajib Pajak diharuskan mencantumkan NPWP.

Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meiliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk memperoleh NPWP. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal pajak, seorang pribadi atau badan dapat diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan. Syarat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk Wajib Pajak Badan, ketika Wajib Pajak Badan mendaftarkan usahanya maka badan yang didirikan sekaligus terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP. Untuk Bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong, disyaratkan memiliki surat penunjukan sebagai bendaharawan. (Supramono dan Woro, 2010:10)

2.1.11 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Usaha

Yang dimaksudkan dengan wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan pada orang lain ataupun orang pribadi yang mempunyai usaha sendiri. Adapun dalam melakukan kewajiban perpajakannya, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha sendiri menggunakan 3 cara perhitungan seperti yang ditulis oleh Sayekti (2013), antara lain:

1. Menghitung Pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP).
   Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan lainnya.
2. Menggunakan norma penghitungan khusus sesuai
   Pasal 15 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu
3. Mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
   Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Di dalam menghitung Pasal 17, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
   PTKP dikurangkan terhadap jumlah penghasilan netto setahun. Tarif yang berlaku terbaru adalah yang tarif 1 Januari 2013 sesuai dengan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tabel 2.2 PTKP

	Tahun 2009 – 2012	Mulai 1 Januari 2013
WP	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
WP Kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
Penghasilan istri yang digabung dengan suami	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Tanggungan	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
Maksimal Tanggungan	3	3

Sumber: PerMenKeu No. 162/PMK.011/2012

2. Tarif Pajak sesuai Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, dimana tarif bertingkat ini akan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh setelah dikurangi oleh PTKP. Berikut adalah tabel komparasi tarif pajak Pasal 17 :

Tabel 2.3 Tarif Pasal 17 Tahun 2000

UU No. 17 Th. 2000 (berlaku s/d 2008)	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,-	5%
Di atas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000,-	35%

Sumber: PPh Orang Pribadi (Sayekti,2013)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tabel 2.4 Tarif Pasal 17 Tahun 2008

UU No. 36 Th. 2008 (berlaku mulai 01-01-2009)	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: PPh Orang Pribadi (Sayekti,2013)

Pada saat penghitungan penghasilan kena pajak, diberlakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 4)

2.1.12 Tahapan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk WPOP

Terdapat beberapa langkah-langkah di dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, berikut adalah langkah-langkah penghitungan menurut (Sayekti:2013):

1. Identifikasi Jenis Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final
   Penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan final tidak dihitung lagi PPh nya dalam SPT Tahunan. Demikian juga PPh final yang sudah dipotong atau dibayar tidak akan dikreditkan PPh final di antaranya adalah bunga deposito/tabungan, hadiah undian, laba dari transaksi penjualan tanah/bangunan, dan penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
2. Identifikasi Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak
   Ada beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diantaranya adalah: bantuan, sumbangan dan warisan. Penghasilan-penghasilan ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan sehingga harus kita keluarkan dari daftar penghasilan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan (koreksi fiskal positif)
3. Identifikasi Jenis Penghasilan Selain Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak
   Penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final dan juga yang bukan termasuk penghasilan yang bukan objek pajak inilah yang merupakan dasar kita melakukan perhitungan Pajak Penghasilan dalam satu tahun pajak yang akan dituangkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Identifikasi Jenis Penghasilan Yang Objek Pajak Tidak Final
   Setelah kita mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi tidak final sebagaimana dalam langkah ketiga, maka selanjutnya kita identifikasikan penghasilan-penghasilan ini ke dalam tiga jenis penghasilan yaitu:
   1. Penghasilan dari Usaha/Pekerjaan Bebas
   2. Penghasilan dari Pekerjaan
   3. Penghasilan Lain-lain
5. Hitung Penghasilan Neto Masing-Masing Jenis Penghasilan
   Penghasilan neto tiap-tiap jenis penghasilan dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau biaya. Masing-masing jenis penghasilan berbeda jenis pengurangnya. Untuk penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, pengurangnya adalah biaya-biaya usaha yang terkait dengan usaha/pekerjaan bebas seperti biaya pegawai, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya penyusutan atau biaya sewa. Perhatikan juga dalam bagian ini biaya yang dapat dibebankan (*deductible*) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (*non deductible*). Untuk penghasilan dari pekerjaan, pengurangnya adalah iuran pensiun/THT yang berasal dar gaji dan biaya jabatan. Sementara itu penghasilan lain-lain, seperti dividen, komisi atau hadiah pengurangnya adalah biaya yang terkait dengan perolehan penghasilan tersebut.
6. Jumlahkan Seluruh Penghasilan Neto
   Penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan kita jumlahkan (termasuk penghasilan istri yang digabung dan penghasilan anak yang belum dewasa)
7. Hitung Penghasilan Kena Pajak
   Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari total penghasilan neto dikurang dengan zakat atas penghasilan, kompensasi kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat 2 di dalam undang-undang perpajakan tentang pajak penghasilan, mengatur tentang obyek-obyek pajak yang dikenakan tarif final. Menurut Supramono dan Woro (2010:6) “Pajak final berarti pajak yang telah dibyarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.”

Adapun obyek pajak yang dikenakan tarif final menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, adalah:

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Didalam penghitungannya, penghasilan yang dikenakan pajak final tidak boleh digabung ke dalam penghasilan yang tidak dikenakan tarif final. Hal tersebut karena pajak final akan langsung dikenakan persentase tarif tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak mendapatkan pengurangan PTKP. Dari hasil perhitungan dengan tarif final yang berlaku sesuai jenis pendapatannya maka akan langsung dapat diperoleh jumlah PPh yang terutang.

2.1.14 PP 46

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia, cara penghitungan pajak penghasilan Pasal 17 hanya berlaku untuk pengusaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) dalam setahun, sedangkan untuk pengusaha yang peredaran brutonya sama atau kurang dari Rp 4.800.000.000 selama setahun telah ditetapkan peraturan pemerintah yang terbaru pada bulan Juli 2013 lalu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 atau PP 46, dimana wajib pajak pengusaha akan dikenai tarif pajak final 1% dari pendapatan kotor.

Dasar dari diberlakukannya PP 46 sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah “bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakukan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”. Seperti yang kita ketahui

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

kebanyakan UMKM di Indonesia jarang sekali yang melakukan pembukuan secara baik, karena banyak faktor seperti waktu dan biaya, sehingga seringkali di dalam prakteknya mereka tidak memberikan pelaporan yang benar terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan diberlakukannya PP 46 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada khususnya UMKM yang kesulitan dalam melakukan penghitungan laba-rugi secara akuntansi. Syarat-syarat di dalam peraturan ini disebutkan lebih lanjut dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 2:

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
   b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
   a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
   b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
   a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
   b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Pasal 3:

(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pasal 4:

(1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

(2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 5

   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Pasal 6

   Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

6. Pasal 7

   Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

7. Pasal 8

   Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
   b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

8. Pasal 9

   Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Pasal 10
   Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:
   1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
   2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku;
   3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
10. Pasal 11
    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

2.1.15 *Online Shop*

Di seluruh dunia ilmu pengetahuan dan tekonologi terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan setiap harinya. Zaman yang semakin maju dan sudah memasuki era globalisasi selalu menuntut setiap orang agar dapat bergerak dinamis dan seketika dalam mendapatkan informasi. Dimana kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penggerak dari globalisasi itu sendiri. Dengan adanya globalisasi itu sendiri, maka setiap orang secara tidak langsung membutuhkan informasi yang akurat dan selalu terbaru seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Internet sudah merupakan hal yang umum sekarang ini, dimana belasan tahun yang lalu mungkin hanya beberapa orang ilmuwan atau di kalangan pemerintah saja yang menggunakannya. Dengan internet orang akan dapat secara *real-time* bertukar informasi tanpa menunggu

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

adanya jeda terlebih dahulu, sehingga batasan antar individu sudah tidak ada lagi dan setiap orang dapat bertukar informasi walaupun secara fisik mereka tidak bertemu dan terlampau jutaan kilometer jauhnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa menurut segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain lain dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja, jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, atapun instansi terkait. (belajar- komputer-mu.com, 2013). Sekarang ini, selain internet masyarakat dapat lebih mudah untuk *mobile* atau dengan kata lain mengakses informasi dimanapun dia berada dengan menggunakan sebuah perangkat *handphone* ataupun *smartphone* karena dari kecanggihan tekonologi itu sendiri melalui fitur *chatting* dan gratis telepon yang ditawarkan.

Dengan adanya akses keterbukaan informasi antar individu yang tidak terbatas, maka banyak dimanfaatkan baik oleh perorangan maupun sektor bisnis untuk mempermudah dan memperlebar jaringannya. Salah satunya adalah *online shop* dimana seseorang menawarkan jualannya dengan media internet tanpa harus memiliki toko fisik dan dapat secara langsung menjangkau calon pembeli baik skala nasional ataupun internasional. Menurut wikipedia.com, "*online shop* adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet. Melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

hendak ia belanjakan melalui *web* yang dipromosikan oleh penjual." Revolusi dari *online shop* saat ini yaitu tidak hanya melalui internet, namun dapat juga didukung melalui *smartphone* untuk mempermudah proses transaksi. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan bisnis *online shop*, beberapa diantaranya:

1. Dapat berjualan tanpa harus memiliki toko fisik
2. Dapat menjangkau calon pembeli yang tidak terbatas
3. Transaksi dapat dilakukan seketika
4. Bagi pembeli dapat sangat menghemat waktu dan tenaga karena transaksi dapat dilakukan dimanapun pembeli berada, selama ada akses ke penjual.
5. Bagi pembeli tidak perlu repot membawa barang yang dibeli karena barang akan dikirimkan ke rumah.

Sebagai contoh orang yang mempunyai usaha menjual pakaian, secara umum memang bisa mengembangkan bisnisnya hanya dengan diam di tempat, membuka suatu tempat usaha, dan hanya mengandalkan dari koneksi pribadi serta referensi pembeli yang telah membeli. Tetapi dibandingkan dengan pemilik usaha pakaian yang telah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang memasarkan penjualannya melalui media teknologi, maka prospek calon pembeli yang bisa diraih pun jauh lebih besar dibandingkan mereka yang hanya duduk diam menunggu pembeli yang datang.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tyani Linda Ardilla (Semarang, 2012) dengan judul Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 Dan Pengaruh Insentif

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pajak-Non Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010) dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Perbedaan dalam bidang perpajakan umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Undang-undang yang merivisi Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan berlaku efektif pada tahun 2009. Dimana dalam UU No. 36 Tahun 2008 ini, terjadi perubahan tarif pajak badan yang semula tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% yang diefektifkan pada tahun 2009, dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010 untuk perusahaan, dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) apabila Wajib Pajak Badan merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (*go public*) dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) maupun perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) melakukan manajemen laba, setelah adanya penurunan tarif pajak beradasarkan pajak insentif pajak atau insentif non pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perusahaan melakukan manajemen laba pada tahun 2008 sebagai respon penurunan tarif pajak; (2) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dipengaruhi oleh insentif pajak (perencanaan pajak) dan insentif non pajak (*earnings pressure* dan tingkat hutang); (3) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) dipengaruhi oleh insentif pajak (perencanaan pajak) dan insentif non pajak (*earnings pressure*); (4) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dipengaruhi oleh presentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ini dapat dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

Persamaan:

1. Persamaan pembahasan tentang perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak non progresif
2. Ingin mengetahui reaksi dari suatu perubahan tarif pajak

Perbedaan:

1. Jenis Penelitian

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

a. Penelitian sekarang : Studi Kasus

b. Penelitian terdahulu : Studi Empiris

2. Periode Penelitian

a. Penelitian sekarang : Tahun dilakukannya penelitian sekarang adalah 2014

b. Penelitian terdahulu : Tahun dilakukannya penelitian terdahulu adalah 2012

3. Obyek Penelitian

a. Penelitian sekarang : Obyek penelitian yang digunakan adalah *online shop* Ignecia, *online shop* DD Store, dan *online shop* JEN Shop (wajib pajak orang pribadi)

b. Penelitian terdahulu : Obyek penelitian yang digunakan adalah 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang telah mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2006-2010 (wajib pajak badan)

4. Teknik Analisis Data

a. Penelitian sekarang : Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif

b. Penelitian terdahulu : Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran

Survei Pendahuluan : Melakukan survei terlebih dahulu terhadap fenomena penetapan tarif PP 46 terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, meliputi tarif dan cara penghitungannya.

Wawancara : Melakukan wawancara terhadap pihak para pemilik *online shop* yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai bisnis yang dijalankannya.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Laporan Laba Rugi : Laporan laba rugi yang di catat dan diselenggarakan oleh pihak para pemilik *online shop*.

Pajak Yang Harus Dibayar Sesuai Dengan PP 46 : Pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan PP 46 yang berlaku.

Komparasi Dengan Pajak Tarif Pasal 17 : Melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan apabila menggunakan tarif penghitungan pasal 17 pada saat periode penghitungan PP 46 telah diberlakukan.

Dampak Yang Ditimbulkan : Dampak-dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya PP 46 tersebut, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan.

Perilaku Wajib Pajak : Tindakan apa yang dilakukan para pemilik usaha *online shop* sebagai reaksi dari dampak yang ditimbulkan oleh penerapan PP 46 tersebut.

Kesimpulan dan Saran : Meliputi kesimpulan secara keseluruhan terhadap penulisan ini serta memberikan saran-saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.